



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 319 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2022**

WALI KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 900/03.34/BPKAD-2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2022, telah ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****KESATU** : Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2022 termasuk dalam kategori Tinggi dengan perhitungan sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	499.895.722.726,67
	Dana Alokasi Umum	1.061.387.887.000,00
	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	73.316.049.865,00
	Jumlah	1.634.599.659.865,67
II	BELANJA PNS	
	Gaji pokok PNSD	398.101.553.814,00
	Tunjangan Keluarga	36.078.380.799,00
	Tunjangan Jabatan	10.762.931.000,00
	Tunjangan Fungsional	24.507.258.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	5.866.138.000,00
	Tunjangan Beras	20.951.975.040,00
	Tunjangan PPh	527.104.846,00
	Pembulatan Gaji	5.300.160,00
	Iuran BPJS Kesehatan	25.540.409.577,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	3.808.159.869,00
	Tunjangan Profesi Guru	162.880.520.100,00
	Tambahan Penghasilan Guru	783.750.000,00
	Tambahan Penghasilan	124.189.489.535,00
	Jumlah	814.002.970.740,00
	PUD - Belanja PNS	820.596.688.851,67

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Padang
pada tanggal **13 OKTOBER** 2021**WALI KOTA PADANG,**

HENDRI SEPTA**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Arsip

BERITA ACARA

Nomor : 900/03.34/BPKAD-2021

Tentang

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022

Pada hari Jumat tanggal satu bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kota Padang, telah diselenggarakan pembahasan dan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2022 yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran Berita Acara ini.

Perhitungan dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Padang Noor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020.
2. Besaran pendapatan umum daerah yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - c. Dana Alokasi Umum
3. Besaran belanja pegawai yang bersumber dari :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
 - c. Tambahan Penghasilan ASN
4. Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi jika diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah);
 - b. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang jika Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah jika dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan yang dilaksnakan terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	499.895.722.726,67
	Dana Alokasi Umum	1.061.387.887.000,00
	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	73.316.049.865,00
	Jumlah	1.634.599.659.865,67

No	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)
II	BELANJA PNS	
	Gaji pokok PNSD	398.101.553.814,00
	Tunjangan Keluarga	36.078.380.799,00
	Tunjangan Jabatan	10.762.931.000,00
	Tunjangan Fungsional	24.507.258.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	5.866.138.000,00
	Tunjangan Beras	20.951.975.040,00
	Tunjangan PPh	527.104.846,00
	Pembulatan Gaji	5.300.160,00
	Iuran BPJS Kesehatan	25.540.409.577,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	3.808.159.869,00
	Tunjangan Profesi Guru	162.880.520.100,00
	Tambahan Penghasilan Guru	783.750.000,00
	Tambahan Penghasilan	124.189.489.535,00
	Jumlah	814.002.970.740,00
	PUD - Belanja PNS	820.596.688.851,67

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2021 termasuk pada **Kelompok Kategori Tinggi yaitu Rp. 820.596.688.851,67** (delapan ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh sen).

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Oktober 2021
Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang
Selaku Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Padang


Drs. ARFIAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19650707 198602 1 005